



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 57 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu ditetapkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.


PERTAMA : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pedoman dalam implementasi SPIP Terintegrasi di lingkungan BPIP.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala BPIP Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2021

KEPALA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 57 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan BPIP.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi,


- keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
  6. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
  7. Satuan Kerja adalah BPIP yang merupakan entitas akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan akuntansi barang yang wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi.
  8. Unit Kerja adalah unit yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan program/kegiatan unit eselon I/unit organisasi dan/atau kebijakan pemerintah yang dalam hal ini adalah Sekretariat Utama dan Deputi di lingkungan BPIP.
  9. Satuan Tugas Pelaksana adalah tim asesor dan tim pendamping (*counterpart*) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPIP pada Unit Kerja yang berada di bawah lingkungan pengendaliannya.
  10. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada BPIP untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
  11. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Angka 10 dilaksanakan melalui SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
  12. Unit Kerja di lingkungan BPIP wajib menerapkan SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Angka 11, yang meliputi unsur:
    - a. SPIP;
    - b. MRI;
    - c. IEPK;
    - d. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  13. Penerapan SPIP erintegrasi pada Unit Organisasi di lingkungan BPIP

dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

14. Dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dibentuk Tim Asesor dan Tim Pendamping (*counterpart*) pelaksanaan SPIP Terintegrasi di lingkungan BPIP yang melibatkan seluruh Unit Kerja pada satuan kerja BPIP.
15. Asesor Pengawas serta Ketua Tim Pendamping (*Counterpart*) pelaksanaan SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud Angka 14 dijabat oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia selaku Asesor Pengawas dan Kepala Pusat Data dan Informasi selaku Ketua Tim Pendamping (*Counterpart*).
16. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada Angka 15 ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama.
17. Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan BPIP bertanggung jawab atas penilaian mandiri maturitas pelaksanaan SPIP Terintegrasi di lingkungan Unit Kerjanya.
18. Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi, dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan BPIP dilakukan oleh Biro Pengawasan Internal.
19. Biro Pengawasan Internal melakukan pengawasan intern dalam hal pelaksanaan SPIP Terintegrasi selaku penjaminan kualitas atas penilaian mandiri.
20. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, Biro Pengawasan Internal dapat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
21. Untuk efektifitas penyelenggaraan SPIP, Satuan Tugas Pelaksana SPIP melalui Biro Pengawasan Internal dapat berkoordinasi, bekerja sama, dan bersinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP BPKP.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI